

INVESTASI HARTA ANAK YATIM UNTUK MODAL USAHA  
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM



SKRIPSI  
DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGAI SYARAT GUNA MEMPEROLEH  
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM  
ILMU HUKUM ISLAM

DISUSUN OLEH:

**HENRI AMIRUDDIN**  
NIM: 99383595

DIBAWAH BIMBINGAN:

1. PROF. DRs. ZARKASYI A SALAM
2. DRs. YUSUF KHOIRUDDIN, SE. M. Si

MUAMALAH  
FAKULTAS SYARI'AH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
1424 H/2003 M

**PROF. DRs. H. ZARKASYI A SALAM  
DOSEN FAKULTAS SYARI'AH  
IAIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

**NOTA DINAS**

Hal : Skripsi Saudara

Henri Amiruddin

Kepada Yth.

**Bapak Dekan Fakultas Syari'ah**

**IAIN Sunan Kalijaga**

di-Tempat

*Assalamu'alaikum wr.wb.*

Setelah membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan  
seperlunya terhadap skripsi Saudara:

Nama : Henri Amiruddin

NIM : 99383595

Yang berjudul **INVESTASI HARTA ANAK YATIM UNTUK MODAL  
USAHA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**


maka dengan ini kami kirimkan naskahnya untuk dimunaqasyahkan.

Demikian nota dinas ini kami buat, atas perhatiannya kami ucapkan terima  
kasih.

*Wassalamu'alaikum wr.wb.*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
Yogyakarta, 7 Jumadil Akhir 1424 H  
6 Agustus 2003 M

Pembimbing I

  
**Prof. Drs. Zarkasyi A Salam**  
150046306

**DRS. YUSUF KHOIRUDDIN, SE. M. Si.**  
**DÖSEN FAKULTAS SYARI'AH**  
**IAIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

**NOTA DINAS**

Hal : Skripsi Saudara

Henri Amiruddin

Kepada Yth.

**Bapak Dekan Fakultas Syari'ah**

**IAIN Sunan Kalijaga**

di- T e m p a t

*Assalamu 'alaikum wr.wb.*

Setelah membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan  
seperlunya terhadap skripsi Saudara:

Nama : Henri Amiruddin

NIM : 99383595

Yang berjudul : INVESTASI HARTA ANAK YATIM UNTUK MODAL USAHA  
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

maka dengan ini kami kirimkan naskahnya untuk dimunaqasyahkan.

Demikian nota dinas ini kami buat, atas perhatiannya kami ucapkan terima  
kasih.

*Wassalamu 'alaikum wr.wb.*

7 Jumadil Akhir 1424 H

Yogyakarta,

6 Agustus 2003 M

Pembimbing II

*yusukt*  
**Drs. Yusuf Khoiruddin, SE. M. Si.**  
**150253887**

## PENGESAHAN

### Skripsi Berjudul

#### INVESTASI HARTA ANAK YATIM UNTUK MODAL USAHA DALAM PERSPEKTIF ISLAM

Yang disusun oleh:  
**HENRI AMIRUDDIN**  
**NIM: 99383595**

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada tanggal: 28 Agustus 2003 M /29 Jumadil Akhir 1424 H, dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam.

Yogyakarta, 20 Ramadhan 1424 H  
15 November 2003 M




#### Panitia Munaqasyah

##### Ketua Sidang

  
Dr. Amirrofiq, M.A.  
NIP. 150 289 213

##### Sekertaris Sidang

  
Udiyo Basuki, S.H.  
NIP. 150 291 022


##### Pembimbing I

  
Prof. Drs. Zarkasyi A. Salam  
NIP. 150 046 306


##### Pembimbing II

  
Drs. Yusuf Khoiruddin  
150 253 887

##### Penguji I

  
Prof. Drs. Zarkasyi A. Salam  
NIP. 150 046 306

##### Penguji II

  
Drs. Riyanta M. Hum  
150 259 417

## KATA PENGANTAR

الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله لا نبيٌّ بعده والصلوة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أمّا بعد:

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah yang dilimpahkan-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Salawat dan salam penyusun haturkan kepada junjungan besar Nabi Besar Muhammad SAW yang telah menuntun kita kepada jalan yang benar.

Penyusun sangat menyadari bahwa skripsi yang berjudul “INVESTASI HARTA ANAK YATIM UNTUK MODAL USAHA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM” ini masih jauh dari kesempurnaan, namun demikian, penyusun berharap skripsi ini dapat memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Agama dalam bidang ilmu Hukum Islam pada Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dalam penyusunan skripsi ini, penyusun banyak mendapat masukan dan bantuan dari berbagai pihak baik moril maupun materiil, oleh karena itu, izinkanlah penyusun menghaturkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada mereka yang terhormat :

1. Bapak DR. H. Syamsul Anwar, MA., Dekan Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta staf dan civitas akademik.
2. Bapak Prof. Drs. Zarkasyi A Salam dan Drs. Yusuf Khoiruddin, SE. M. Si selaku pembimbing yang telah banyak memberi bimbingan, arahan dan masukan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik
3. Ayahanda, Drs. Moch, Yamin beserta Ibunda, Liyana tercinta yang senantiasa mencurahkan kasih sayang dan dorongan, baik moril maupun materil yang tiada henti demi terselesaikannya skripsi ini.


4. Saudara-saudaraku Oktinaliya dan Rahmat Zuliyansyah yang telah mencerahkan kasih sayang dan bantuan baik moril maupun materil, yang telah memberikan inspirasi tersendiri bagi penyusun dan senantiasa mengerti akan kesibukan penyusun serta senantiasa membantu penyusun dalam proses penyelesaian skripsi ini.
5. Sahabat-sahabatku, yang senantiasa mengerti dan memahami serta memotivasi penyusun, terima kasih untuk canda tawanya yang sejenak dapat meringankan beban dan kepenatan penyusun, juga atas segenap bantuan fasilitasnya, sehingga penyusunan skripsi ini bisa segera diselesaikan.

Penyusun sekali lagi menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kritik dan saran yang konstruktif sangat penyusun harapkan demi kesempurnaan skripsi ini.

Akhimya hanya kepada Allah SWT jualah penyusun berharap dan berdo'a semoga skripsi ini memberi banyak manfaat bagi pembaca dan dapat memberikan sumbangan bagi khasanah ilmu pengetahuan serta menjadi amal Ibadah bagi penyusun, Amin.

6 Jumadil Akhir 1424 H  
Yogyakarta, \_\_\_\_\_  
5 Agustus 2003 M

Penyusun



Henri Amiruddin  
NIM : 99383595

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Berdasarkan surat keputusan bersama  
 Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia  
 Nomor: 158/1987 dan 0543 b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988

### I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	sa'	s	s (dengan titik di atas)
ج	jīm	j	je
ح	ha'	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dāl	d	de
ذ	zāl	z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sīn	s	es
ش	syīn	sy	es dan ye
ص	ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍād	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭā	ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	zā	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	gain	g	ge
ف	fa’	f	ef
ق	qāf	q	qi
ك	kāf	k	ka
ل	lām	l	el
م	mīm	m	em
ن	nūn	n	en
و	wau	w	we
هـ	ha’	h	ha
ء	hamzah	,	Apostrof
يـ	ya	y	ye

## II. Konsonan rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh Syaddah ditulis rangkap.

Contoh: نَزَّلٌ = nazzala

بِهِنَّ = bihinna

## III. Vokal Pendek

Fathah ( \_ ) di tulis a, kasrah ( \_ ) ditulis i, dan dammah ( \_ ) ditulis u.

#### IV. Vokal Panjang

Bunyi a panjang ditulis ā, bunyi i panjang ditulis ī dan bunyi u panjang ditulis ū, masing-masing dengan tanda penghubung (-) di atasnya

Contohnya :

1. Fathah + alif ditulis ā

فَلَا ditulis fa'lā

2. Kasrah + ya' mati ditulis ī

تَفْصِيلٌ ditulis tafṣīl

3. Dammah + wawu mati ditulis ū

أَصْوَلٌ ditulis uṣūl

#### V. Vokal rangkap

1. Fathah + ya' mati ditulis ai

الْزَهَلِيٌّ ditulis az-Zuhailī

2. Fathah + wawu mati ditulis au

الْدُوَلَةُ ditulis ad-daulah

#### VI. Ta' marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h

Kata ini tidak diperlakukan terhadap kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia seperti: salat, zakat dan sebagainya kecuali bila dikehendaki kata aslinya.

2. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t.

Contoh **بداية المجتهد** : ditulis **Bidāyatul Mujtahid**

## VII. Hamzah

1. Bila terletak di awal kata, maka ditulis berdasarkan bunyi vokal yang mengiringinya. Seperti **إِن** ditulis **inna**
2. Bila terletak di akhir kata, maka ditulis dengan lambang apostrof ('). Seperti **شَيْءٍ** ditulis **Syai'un**
3. Bila terletak di tengah kata setelah vokal hidup, maka ditulis sesuai bunyi vokalnya. Seperti **رَبَّيْبٍ** ditulis **raba'ib**
4. Bila terletak di tengah kata dan dimatikan, maka ditulis dengan lambang apostrof ('). Seperti **تَأْخُذُونَ** ditulis **ta'khuzūnā**

## VIII. Kata sandang alif + lam

1. Bila diikuti huruf qomariyah ditulis **al**  
**البَّقَرَةُ** ditulis **al-Baqarah**
2. Bila diikuti huruf syamsiyah, huruf 'i' diganti dengan huruf syamsiyah yang bersangkutan.  
**النَّسَاءُ** ditulis **an-Nisā'**

## IX. Penulisan kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Dapat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dan menurut penulisannya.

**ذُو الفِرْوَضِ** ditulis **zawil furūd** atau **żawi alfurūd**

**أَهْلُ السُّنْنَةِ** ditulis **ahlus sunnah** atau **ahl al-sunnah**

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>NOTA DINAS</b> .....	ii
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	iv
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	v
<b>HALAMAN TRANSLITERASI</b> .....	vii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xi
 <b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pokok Masalah .....	10
C. Tujuan dan Kegunaan .....	11
D. Telaah Pustaka .....	11
E. Kerangka Teoretik .....	14
F. Metode Penelitian.....	21
G. Sistematika Pembahasan.....	23
 <b>BAB II : KONSEP HARTA DAN HARTA ANAK YATIM DALAM ISLAM</b>	
A. Konsep Harta Dalam Islam.....	25
B. Pengertian Anak Yatim .....	29
C. Harta Anak yatim .....	32
D. Wali Anak Yatim .....	38

### **BAB III : INVESTASI DALAM ISLAM**

A. Pengertian Investasi .....	49
B. Bentuk-bentuk Investasi Dalam Islam .....	50
1. Syirkah .....	51
2. Mudharabah (qiradah) .....	58
C. Pembagian Keuntungan dan Pertanggungjawaban Kerugian Dalam Investasi.....	65
1. Pembagian keuntungan dan pertanggungjawaban kerugian dalam akad syirkah .....	66
2. Pembagian keuntungan dan pertanggungjawaban kerugian dalam akad mudharabah (qiradah) .....	69

### **BAB IV : ANALISIS INVESTASI HARTA ANAK YATIM UNTUK MODAL USAHA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

A. Hubungan Wali Dengan Mitra Bisnisnya dan Pembagian Keuntungannya .....	76
1. Wali ikut mengelola investasi .....	77
2. Wali sebagai perantara (agen) .....	78
B. Hubungan Wali Dengan Anak Yatim dan Pembagian Keuntungannya .....	79
1. Wali sebagai dharib dalam akad mudharabah.....	79
2. Wali sebagai agen (komisioner) .....	81

3. Wali Sebagai Mitra Anak Yatim .....	82
C. Pertanggungjawaban Kerugian .....	83
<b>BAB V : PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	88
B. Saran-saran .....	89
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	90
<b>LAMPIRAN .....</b>	I
1. Terjemahan .....	I
2. Biografi Ulama.....	III
3. Curriculum Vitae.....	V



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah.

Manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup tanpa bantuan orang lain, dan ada ulama yang mengatakan bahwa *al-insanu madaniyyum bith-thab'ī* yaitu manusia berwatak kemasyarakatan,<sup>1)</sup> sesuai dengan ajaran Islam yang tercantum dalam al-Qur'an:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّنْ ذَكْرَوْنَا وَجَعَلْنَاكُمْ شَعُوبًا وَّقَبَائلَ لِتَعْرِفُوا  
إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ<sup>2)</sup>

Oleh karenanya ajaran Islam tidak hanya terbatas pada kehidupan setelah mati saja, Perhatian Islam juga tertuju pada kehidupan dunia sekarang ini.<sup>3)</sup> Maka al-Qur'an di banyak tempat membahas tentang masalah-masalah yang menyangkut berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk tentang kehidupan fakir miskin dan anak yatim.

Fakir miskin dan anak yatim adalah dua golongan insan yang sangat membutuhkan perhatian dan pertolongan orang lain. Fakir miskin lemah karena tidak mempunyai harta untuk mencukupi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Sedangkan anak yatim lemah karena mereka tidak memiliki orangtua yang merawat dan melindunginya.

<sup>1)</sup> K. H. Ali Yafie, *Menggagas Fiqh Sosial*, (Bandung: Mizan, 1994), hlm. 164.

<sup>2)</sup> al-Hujurat (49): 13.

<sup>3)</sup> H. A. Mukti Ali, *Memahami Beberapa Aspek Ajaran Islam*, (Bandung: Mizan, 1991), hlm. 52.

Anak yatim memerlukan seorang wali yang dapat menggantikan fungsi orangtuanya. Sebab anak yatim memerlukan sebuah keluarga (orangtua) yang berperan dalam kesempurnaan pertumbuhan dan perkembangan mereka dalam suatu bentuk keluarga yang rukun.<sup>4)</sup> Jadi fungsi keluarga adalah membentuk identitas pribadi sang anak, karena keluarga adalah tempat anak bersosialisasi.<sup>5)</sup>

Al-Qur'an banyak sekali membicarakan tentang anak yatim terutama menyantuni anak yatim yang miskin. Sebab perhatian terhadap anak yatim adalah merupakan bagian dari ajaran Islam.<sup>6)</sup> Oleh karenanya kewajiban kita adalah menyantuni mereka. Dengan menyantuni atau bersedekah untuk mereka berarti kita telah menjalankan suatu perintah Allah yang disebutkan dalam al-Qur'an:

وَأَتَى الْمَالَ عَلَى حَبَّةٍ ذُو الْقَرْبَى وَالْيَتَمَى وَالْمَسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ  
وَفِي الرِّقَابِ<sup>7)</sup>

Selain anak yatim yang miskin yang perlu kita perhatikan juga adalah anak yatim yang orangtuanya meninggalkan harta warisan sementara dia belum mampu mengelola harta peninggalan tersebut.

Islam sangat mendorong untuk berusaha mamperoleh harta kekayaan, dan Islam juga mengharuskan menjaga dan mengembangkan kekayaan, karena

<sup>4)</sup> Imam Santoso Sukardi, *Psikologi Problem "Mengenal dan Mengatasi Masalah Psikologis Sehari-hari"*, (Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti, 1995), hlm. 274.

<sup>5)</sup> *Ibid*, hlm. 140.

<sup>6)</sup> Muhyiddin Abdul Hamid, *Kegelisahan Rosulullah Mendengar Tangisan Anak*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 1999), hlm. 114.

<sup>7)</sup> *al-Baqarah* (2): 177.

menghambur-hamburkan harta sangat membahayakan pribadi dan didalam hukum perdata pun orang yang dikategorikan sebagai pemberros haruslah diampu. Dalam memelihara harta dan kekayaan Islam telah memberi ketentuan sebagai berikut:<sup>8)</sup>

1. Melarang orang-orang yang bodoh dan juga orang yang tergolong *Curatek* untuk memegang dan mengembangkan harta kekayaan sendiri, kalau dia tidak dapat menggunakan dengan baik. (an-Nisa: 5)
2. Tidak berlebih-lebihan, (al-A'raf: 31 dan al-Isra': 26-27) dan melakukan suatu pencatatan terhadap transaksi atau management (al-Baqarah: 282).
3. Melatih anak-anak yatim untuk mengelola hartanya dalam masa menginjak dewasa, sebelum hartanya diserahkan. Kalau mereka sudah bisa mengaturnya sendiri, serahkanlah harta miliknya. Tapi kalau belum mampu janganlah diserahkan, karena ditakutkan harta akan terbuang sia-sia. Firman Allah menyebutkan:

وَابْتُلوُ الْيَتَمَى حَقَّ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ اسْتَمْ منْهُمْ رِشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ

امْرُهُمْ<sup>9)</sup>

Bagi anak yatim yang memiliki harta peninggalan dari orangtuanya al-Qur'an mewajibkan adanya perwalian terhadap anak yatim, sebagaimana yang tertera dalam al-Qur'an:

<sup>8)</sup> Sayyid Sabiq, *Unsur-unsur Dinamika Dalam Islam*, (Jakarta: PT Inter Masa, 1981), hlm. 104-105.

<sup>9)</sup> an-Nisa' (4): 6.

ولاتؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم فيما وارزقوهم فيها  
واكسوهم وقولوا لهم قولًا معروفا<sup>10)</sup>

Yang dimaksud dengan sufaha pada ayat tersebut adalah orang-orang safih dari anak-anak yatim yang dititipkan kepada para pemeliharanya tersebut.<sup>11)</sup>

Ayat tersebut meletakkan adanya dasar pokok perwalian bagi harta anak yatim.<sup>12)</sup>

Allah mewajibkan pada umat Islam untuk mengurus harta anak yatim. Jika ada kerabat atau keluarganya maka mereka itulah yang bertanggung jawab. Tapi jika tidak ada maka pemerintah atau lembaga hukum atau kaum mukmininlah yang mengurus mereka.<sup>13)</sup> Atau keluarga dari anak yatim tersebut dapat menunjuk seseorang yang dianggap mampu dan disepakati oleh keluarga untuk mengelola harta anak yatim tersebut.

Kewajiban wali anak yatim adalah memeliharanya, memberinya makan dan mencukupi kebutuhannya jika anak yatim itu tidak berharta, dan menjaga hartanya apabila orangtuanya meninggalkan harta warisan. Wali anak yatim haruslah memelihara harta tersebut dengan penuh hati-hati dan dengan cara yang ma'ruf, sebab Allah sangat mengcam sekali bagi wali anak yatim

<sup>10)</sup> an-Nisa' (4): 5.

<sup>11)</sup> Al-Allamah as-Sayyid Muhammad Husein at-Taba'i taba'i, *al-Mizanfi Fi Tafsir al-Qur'an* (Beirut: Muassasati al-Alami Lil Mathbu'ah, 1991), hlm. 175

<sup>12)</sup> Maulana Muhammad Ali, *Al-Qur'an Suci*, Terjemahan Bahrur, (Jakarta: Darul Kutubi Islamiyah, 1979), hlm. 240.

<sup>13)</sup> Al-Allamah As-sayyid Muhammad Husein Taba'i, *Al-mizanfi Fi Tafsir Al-qur'an*, ..., hlm. 176.

yang memakan harta anak yatim secara bathil, sebagaimana disebutkan Allah dalam al-Qur'an:

وَلَا تَقْرِبُوا مَالَ الْيَتَمِّ إِلَّا بِالْقِسْطِ هُوَ أَحْسَنُ حَتَّى يَلْغُ اشْدُدُهُ<sup>14)</sup>

Beberapa hal yang harus diperhatikan para wali anak yatim dalam mengurus harta anak yatim:<sup>15)</sup>

1. Para wali hendaklah bersifat jujur dalam mengurus harta anak yatim. Dan dilarang memakannya secara berlebihan. Hal tersebut sesuai dengan firman Allah:

وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبَدَارًا إِنْ يَكُبُرُ.<sup>16)</sup>

- 2 Mengembangkan harta anak yatim. Hal tersebut sesuai dengan hadits nabi yang berbunyi:

الْأَمْنُ وَلِي يَتِيمًا لَهُ مَالٌ فَلَا يَتَّجِرْ فِيهِ فَلَا يَتَرَكْهُ حَتَّى تَأْكُلَهُ الصَّدَقَةُ<sup>17)</sup>

3. Larangan memakan harta anak yatim karena alasan hubungan perkawinan, sebab kebiasaan zaman dahulu adalah wali berkuasa penuh terhadap anak

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

<sup>14)</sup> al-An'am (6): 152.

<sup>15)</sup> Laela Evi Hidayati, *Anak Yatim Menurut al-Qur'an*, skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga 2000, hlm. 66-69

<sup>16)</sup> An-Nisa' (4): 6.

<sup>17)</sup> Muhammad Isa bin Surah Tirmidzi, *Sunan at-Tirmidzi*, (Madinah: tt, t th), III: hlm. 296

yatim dan hartanya. Jika wanita yatim tersebut cantik maka dinikahinya dan diambil hartanya.<sup>18)</sup> Firman Allah dalam al-Qur'an:

...فِي الْيَتَمَّى النِّسَاءُ الَّتِي لَا تَؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنْ وَتَرْغِبُونَ إِنْ تَنْكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعِفِينَ مِنَ الْوَلْدَانِ.<sup>19)</sup>

Al-Qur'an melarang wali untuk memakan harta anak yatim secara bathil. Bagi wali yang kaya Allah memerintahkan agar dia menahan dirinya untuk memakan harta anak yatim jika timbul keinginan tersebut, dan bagi wali yang miskin Allah membolehkannya untuk mengambil harta anak yatim, dengan syarat secara ma'ruf (tidak berlebihan). Firman Allah:

وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا إِنْ يَكْبِرُوا وَمَنْ كَانَ غُنْيًا فَلَا يَسْتَعْفِفَ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِمَا لَمْ يَرُوفَ.<sup>20)</sup>

Para wali anak yatim dapat menjaga harta anak yatim tersebut dengan cara menyimpankannya dalam bentuk tabungan di bank atau disimpan dalam sebuah perusahaan asuransi Islam, namun yang terbaik adalah mengembangkannya sendiri seperti yang dijelaskan di atas agar harta tersebut dapat berputar dan berkembang. Banyak cara untuk mengembangkan harta anak yatim tersebut. Dan tentu saja dengan cara yang halal dan diperbolehkan dalam Islam, seperti: memperdagangkannya, menyewakannya.

<sup>18)</sup> *al-Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta: Departemen Agama R.I, 1882, hlm. 143).

<sup>19)</sup> *an-Nisa'* (4): 127.

<sup>20)</sup> *an-Nisa'* (4): 6

Cara lain untuk mengembangkan harta anak yatim adalah dengan cara menginvestasikannya kepada hal-hal yang bermanfaat. Investasi didefinisikan sebagai tambahan aset antara dan aset tetap kepada perusahaan.<sup>21)</sup> pertimbangan untuk menginvestasikan harta anak yatim tersebut adalah agar harta tersebut tidak habis dimakan zakat. Sebab harta yang sudah sampai nisabnya atau penyimpanan uang atau benda-benda bergerak lainnya dikenakan kewajiban membayar pajak (zakat) sebanyak 2,5 persen setiap tahunnya.<sup>22)</sup> Ini merupakan tanggung jawab dari wali anak yatim untuk mengelolanya. Artinya wali anak yatim itu dapat menginvestasikan harta tersebut kepada perusahaan tertentu, atau wali dapat menjalankan investasi itu sendiri (mengembangkan sendiri harta tersebut).

Investasi dapat berupa investasi ke dalam deposito atau ke dalam bentuk saham (pasar modal) atau investasi pada perusahaan tertentu yang bergerak dibidang perdagangan. Sistem atau model pengelolaannya tidak berbeda jauh dari investasi-investasi yang lainnya. Namun investasi dalam bentuk perdagangan adalah bentuk investasi yang paling banyak kita temui.<sup>23)</sup> Islam juga mempunyai bentuk transaksi yang dapat dipakai untuk wali anak yatim berinvestasi seperti: *syirkah*, *mudharabah*. Bentuk-bentuk transaksi itu telah dilegitimasi halal oleh berbagai ulama fiqh dan mazhab.

<sup>21)</sup> Dibyo Prabowo, *Memilih Usaha dan Teknik Analisis Investasi untuk Usaha Pertanian atau Agribisnis*, (Yogyakarta: Aditya Media, 1993), hlm. 21.

<sup>22)</sup> Monzer Kahf, *Ekonomi Islam* “Telaah Analitik Terhadap Fungsi Ekonomi Islam”, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995), hlm. 35.

<sup>23)</sup> Sadono Sukirno, *Pengantar Teori Makro Ekonomi*, (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1981), hlm. 183-185.

Dalam investasi selain keuntungan yang akan didapat, terkadang ada resiko kerugian yang akan dihadapi. Bisnis adalah pengambilan resiko, karena resiko selalu terdapat dalam aktivitas ekonomi<sup>24)</sup>. Resiko diartikan sebagai ketidakpastian yang dapat diukur secara obyektif dan akibat terjadinya adalah berupa beban finansial (kerugian)<sup>25)</sup>, namun perlu dibedakan antara resiko dan *gharar*<sup>26)</sup>, sebab *gharar* dan teman-temannya, seperti *maisir* dan *riba* yang dapat disingkat dengan kata MAGIRIB,<sup>27)</sup> sudah jelas dilarang dalam Islam.

Kerugian bagian dari modal yang hilang atau kerugian berarti hilangnya sebagian dari modal, dan karenanya kerugian tersebut akan dibagi sesuai dengan modal yang ditanamnya.<sup>28)</sup> Dalam transaksi *syirkah*, *mudharabah* atau *qiradah*, kerugian akan dibagi ke dalam bagian modal yang dinvestasikan dan akan ditanggung oleh pemilik modal tersebut sesuai dengan banyaknya modal yang diberikannya.<sup>29)</sup> Begitu juga dengan keuntungan yang dibagi sesuai dengan proporsi pada modal yang mereka, namun perlu juga

<sup>24)</sup> Iaggi H. Achsien, *Investasi Syari'ah Di Pasar Modal*, PT. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2000), hlm. 50.

<sup>25)</sup> Syamsul Anwar, *Asuransi Islam*, Diktat Kuliah tidak diterbitkan, Yogyakarta: Fakultas Syari'ah Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, 2002, hlm. 19.

<sup>26)</sup> Iaggi H. Achsien, *Investasi Syari'ah Di Pasar Modal*, ..., hlm. 51.

<sup>27)</sup> Muhammad, Pengantar dalam buku *Transaksi Saham Di Pasar Modal Indonesia, Prespektif Hukum Ekonomi Islam*, karangan Huluwati, ..., hlm. Viii.

<sup>28)</sup> M. Nejatullah Siddiqi, *Kemitraan Usaha dan Bagi Hasil dalam Hukum Islam*, cet. I, alih bahasa Dra. Fakhriyah Mumtihani, (Yogyakarta: PT.Dana Bhakti prima Yasa, 1996), hlm. 15.

<sup>29)</sup> *Ibid*. hlm. 9

ditetapkan bagian mereka masing-masing berdasarkan prosentase yang telah mereka sepakati.<sup>30)</sup>

Begitu juga dalam investasi harta anak yatim terkadang ditemukan resiko kerugian dan juga ada keuntungannya. Namun yang jadi permasalahannya adalah apakah mekanisme pertanggungjawaban dari resiko kerugian tersebut sama dengan mekanisme pada investasi biasanya. Jika dalam transksi-transaksi yang dijelaskan di atas, resiko kerugian ditanggung oleh pemilik modal, maka siapa yang akan bertanggung jawab atas kerugian yang diderita dalam investasi harta anak yatim, apakah wali sebagai pelaksana atau anak yatim sebagai pemilik modal, sedangkan seperti kita ketahui harta anak yatim sangat dijaga dalam Islam dan sangat dibutuhkannya kelak. Dan bagaimana pembagian keuntungannya. Apakah wali yatim yang menginvestasikan atau yang mengelola harta tersebut berhak mendapatkan bagian dari keuntungan tersebut. Jika kenyataannya wali tersebut berhak mendapatkan bagian, berapakah bagian yang akan dia terima. Tentu saja hal ini menarik untuk dibahas, sebab jarang sekali reverensi atau buku-buku yang membahas tentang hal ini.

Pembahasan tentang investasi sudah tidak asing lagi di telinga kita. Akan tetapi pembahasan investasi akan menjadi menarik apabila dana yang digunakan untuk investasi tersebut adalah diambil dari harta anak yatim. Sebab pengelolaan harta anak yatim sendiri harus sangat hati-hati seperti yang telah diuraikan di atas. Dan sudah tentu pengelolaannya pun akan berbeda dari

---

<sup>30)</sup> *Ibid*, hlm. 18.

investasi seperti yang biasa kita ketahui. Hal tersebut disebabkan pemilik harta adalah seorang anak yatim yang dapat dikategorikan sebagai orang yang diampu atau belum cakap hukum (dalam pengampuan). Selain itu, harta anak yatim sendiri sangatlah dilindungi dalam Islam seperti yang telah dijelaskan di atas. Maka hal ini akan sangat menarik untuk dibahas. Apalagi jika pembahasan ini ditinjau dari perspektif hukum Islam.

Dari uraian di atas dapat dilihat bahwa proses investasi harta anak yatim untuk modal usaha dilihat dari prespektif hukum Islam khususnya pada pembahasan pembagian keuntungan dan mekanisme pertanggungjawaban atas kerugian, adalah merupakan suatu persoalan yang menarik untuk diteliti. Sebab didalamnya banyak hal yang harus diperhatikan dilihat dari sudut pandang ekonomi Islam dan juga kedudukan anak yatim dan hartanya dalam Islam disamping resiko kerugian dan pembagian keuntungan dari hasil investasi tersebut. Seperti: siapa nanti yang akan bertanggung jawab atas keuntungan dan kerugian yang mungkin akan diderita dari investasi tersebut. Jika mendapat keuntungan bagaimana pengelolaannya, apakah digunakan seluruhnya untuk anak yatim dan wali tidak mendapatkan apa-apa atau wali mendapatkan bagian sekedarnya saja. Yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana Islam memandang model investasi ini.

## B. Pokok Masalah

Berdasarkan pada pemaparaan di atas, maka ada dua pokok masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini, yaitu:

1. Bagaimana investasi harta anak yatim dalam prespektif hukum Islam.

2. Bagaimana mekanisme pembagian keuntungan dan pertanggungjawaban resiko atas kerugian dalam pengelolaan investasi harta anak yatim.

### C. Tujuan dan Kegunaan

Berangkat dari pokok masalah di atas maka tujuan dari penyusunan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap investasi harta anak yatim.
2. Memaparkan pemanfaatan keuntungan dari investasi harta anak yatim dalam perspektif hukum Islam dan mekanisme pertanggungjawaban jika terjadi kerugian dalam investasi harta anak yatim

Dan dari hasil penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan sebagai berikut:

1. Sebagai upaya pengayaan khazanah pemikiran tentang investasi, terutama investasi harta anak yatim dalam perspektif hukum Islam
2. Diharapkan akan menjawab persoalan baru yang mungkin belum diketahui secara mendalam oleh para pembaca.

### D. Telaah Pustaka

Penelitian atau pembahasan tentang investasi dan pembagian keuntungan serta pertanggung jawaban atas kerugian memang sudah cukup banyak dilakukan, namun harta yang mereka gunakan adalah harta anak yatim. Dibawah ini adalah buku-buku yang berhasil penyusun temukan:

Skripsi berjudul *Anak Yatim Menurut al-Qur'an*, yang disusun oleh Laela Evi Hidayati, skripsi ini membahas tentang bagaimana Islam

membicarakan tentang anak yatim, terutama kedudukannya dalam al-Qur'an. Di dalamnya dibicarakan bagaimana Islam menganjurkan kita agar mengadakan perwalian terhadap anak yatim baik itu yang miskin maupun yang berharta. Terhadap anak yatim yang memiliki harta Islam menganjurkan agar wali menjaganya dan mengembangkannya. Namun dalam skripsi tersebut hanya diuraikan anjuran untuk mengembangkannya saja. Tidak dibicarakan disana bagaimana dan kedalam bentuk apa harta tersebut dapat dikembangkan, begitu juga dengan operasional pengembangannya, apalagi tentang pembagian keuntungan dan pertanggung jawaban resiko atas kerugian dari pengembangan harta tersebut.<sup>31)</sup>

Penyusun juga menemukan literatur tentang ekonomi atau tentang investasi yang berkaitan dalam skripsi ini seperti:

Buku yang berjudul *Kemitraan Usaha dan Bagi Hasil dalam Hukum Islam*, karya M. Nejatullah Siddiqi, berisi tentang ketentuan-ketentuan tentang *syirkah* dan *mudharabah*, yang lebih penting dari buku ini adalah pembahasannya tentang pembagian keuntungan dan pertanggungjawaban atas kerugian di dalam transaksi *syirkah* dan *mudharabah*. Namun tidak dibicarakan disana pembagian keuntungan dan pertanggungjawaban atas kerugian dari investasi harta anak yatim.<sup>32)</sup>

---

<sup>31)</sup> Laela Evi Hidayati, *Anak Yatim Menurut al-Qur'an*, skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 2000.

<sup>32)</sup> M. Nejatullah Siddiqi, *Kemitraan Usaha dan Bagi Hasil dalam Hukum Islam*, cet. I, alih bahasa Dra. Fakhriyah Mumtihani. (Yogyakarta: PT.Dana Bhakti prima Yasa, 1996), hlm. 1-36

Skripsi yang berjudul *Perolehan Keuntungan dalam Jual Beli Saham di Pasar Modal Menurut Hukum Islam*, yang disusun oleh Ahmad Sofi,<sup>33)</sup> membahas tentang pembagian keuntungan di pasar modal, tidak disinggung di sana pembagian keuntungan dan pertanggungjawaban kerugian dalam investasi harta anak yatim.

Buku karya Ahmad Isa Asyur, yang berjudul *Fiqh Islam Praktis Bab Muamalah*, secara jelas membahas akad syirkah dan mudharabah yang penyusun jadikan acuan dalam penulisan skripsi ini. Namun harta yang dijadikan bahasan adalah harta yang bersifat umum, bukan harta anak yatim. Jadi berbeda dengan apa yang penyusun teliti.<sup>34</sup>

Begitu juga dengan buku karya Helmi Karim yang berjudul *Fiqh Muamalah*<sup>35</sup> dan Buku Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, yang berjudul *Hukum Perjanjian Dalam Islam*,<sup>36</sup> membahas tentang akad mudharabah dan syirkah dengan acuan pada harta umum bukan harta milik anak yatim.

Buku *Doktrin Ekonomi Islam* jilid IV, karya Afzalurrahman, pada Bab V terdapat pembahasan tentang akad syirkah dan mudharabah. Di dalamnya dijelaskan secara rinci tentang ketentuan-ketentuan yang berkaitan

<sup>33)</sup> Ahmad Sofi, *Perolehan Keuntungan dalam Jual Beli Saham di Pasar Modal Menurut Hukum Islam*, skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 2002.

<sup>34</sup> Ahmad Isa Asyur, *Fiqh Islam Praktis Bab Muamalah*, Alih bahasa Abdul Hamid Zahwan, Penyunting Purwanto, (Solo: CV. Pustaka Mantiq, 1996), hlm. 71-94.

<sup>35</sup> Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, ed. I, cet. II, (PT. Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 11-18.

<sup>36</sup> Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, cet. II, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hlm 74-83.

dengan akad tersebut. Didalamnya juga dijelaskan bagaimana pembagian keuntungan dan pertanggungjawaban kerugian dalam akad mudharabah dan akad syirkah. Namun penulis tidak menemukan penjelasan tentang bagaimana pembagian keuntungan dan pertanggung jawaban kerugian dalam pengelolaan investasi harta anak yatim, sebab harta yang digunakan dalam pembahasan tersebut adalah harta secara umum.<sup>37</sup>

Buku *Tekhnik Perhitungan Bagi Hasil*,<sup>38)</sup> karya Muhammad, merupakan pembahasan umum tentang transaksi *syirkah* dan *mudharabah* serta pembagian keuntungannya. Namun harta yang dipergunakan adalah bukan harta anak yatim dan tidak disinggung didalamnya tentang pembagian keuntungan dan kerugian dalam investasi harta anak yatim.

Demikianlah karya-karya yang dapat penulis temukan, dan diantara literatur-literatur di atas belum menyentuh apa yang akan ditekati oleh penulis. Dengan demikian penelitian tentang investasi harta anak yatim untuk modal usaha dalam perspektif Islam merupakan hal baru yang belum dilakukan.

## E. Kerangka Teoretik

Anak yatim yang mempunyai harta perlu mendapat perhatian serius.

Sebab harta yang dimilikinya dalam pemeliharaannya haruslah berhati-hati.

Yang lebih dikhawatirkan lagi adalah jika harta tersebut tidak dikelola dengan baik maka akan habis dimakan oleh zakat. Harta anak yatim dapat dikembangkan untuk hal-hal yang bermanfaat nantinya bagi anak yatim itu

<sup>37</sup> Afzalurrahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, Alih bahasa Soeroyo dan Nastangin, editor Sonhadji, (Jakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), IV: 365-408.

<sup>38)</sup> Muhammad, *Tekhnik Perhitungan Bagi Hasil*, (Yogyakarta: UII Press, 2001).

sendiri. Salah satu jalan keluarnya adalah dengan menginvestasikan harta tersebut kapada suatu yang bermanfaat dan halal. Contohnya adalah investasi dalam bidang perdagangan.

Anak yatim untuk mengurusinya membutuhkan seorang wali sebagaimana yang tercantum dalam al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 5. dan wali diwajibkan untuk mengembangkan harta anak yatim, sebagaimana hadits Nabi menyebutkan:

الامن ولـي يـتـيـمـا لـه مـال فـلـيـتـحـرـفـيـه فـلـا يـتـرـكـه حـتـى تـأـكـلـه الـصـدـقـة<sup>39)</sup>

Ada dua kosep uang dalam Islam,<sup>40)</sup> yang pertama, uang sebagai *Flow Concept*. Dalam konsep ini uang diartikan sebagai sesuatu yang harus terus mengalir. Seperti yang diungkapkan oleh Ghazali, bahwa seseorang dilarang menyimpan uang dibawah bantal.<sup>41)</sup> Maksudnya adalah uang tersebut haruslah diputar dalam kegiatan ekonomi agar uang tersebut jadi berkembang. Yang kedua, uang sebagai *Public Concept*, maksudnya uang itu adalah milik umum, tidak ada uang yang milik pribadi, uang menjadi milik pribadi jika uang sudah menjadi capital. Uang sebagai *Flow Concept* seperti yang disebutkan di atas tadi disebut juga sebagai uang tidur,<sup>42)</sup> maka modal dan sumber daya yang telah dianugrahkan oleh Allah hendaknya dimanfaatkan dan

<sup>39)</sup> Muhammad Isa bin Surah Tirmidzi, *Sunan at-Tirmidzi*, ..., hlm. 296

<sup>40)</sup> Muhammad, *Riba Dan Gharar*, Diktat Kuliah Lembaga Perekonomian Umat tidak diterbitkan, Yogyakarta: Fakultas syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, 2002

<sup>41)</sup> *Ibid.*

<sup>42)</sup> Hulwati, *Transaksi Saham Di Pasar Modal Indonesia, Prespektif Hukum Ekonomi Islam*, ..., hlm. 52

dikembangkan sehingga hasil dari pengembangan harta tersebut manfaatnya akan kembali kepada kaum muslim.<sup>43)</sup>

Oleh karenanya investasi adalah salah satu jalan untuk menjadikan harta anak yatim tidak tergolong dalam harta yang tidak seperti yang disebutkan di atas tadi. Tentu saja investasi tersebut adalah investasi yang sesuai dengan kehendak Islam, yaitu investasi yang bebas dari praktik bunga<sup>44)</sup>

Namun dalam investasi terkadang ditemukan resiko kerugian, karena tentunya investasi tidak selalu berjalan mulus dan mendapatkan keuntungan. Dan resiko tersebut dapat ditangani dengan: menghindarinya, menurunkannya, menahannya, membaginya dan mengalihkannya.<sup>45)</sup> ada banyak macam bentuk resiko<sup>46)</sup> seperti resiko politik dan ekonomi, yaitu resiko perubahan kebijakan politik dan ekonomi pemerintah yang dapat mempengaruhi investasi, resiko pasar, yaitu naik turunnya harga, resiko inflasi, resiko likuiditas dan lain-lain.

Islam sangat menganjurkan umatnya untuk mengembangkan harta. Banyak cara untuk menyalurkan harta yang diajarkan Islam. Upaya-upaya

<sup>43)</sup> Husein Syahatah, *Ekonomi Rumah Tangga Muslim*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1998), hlm. 86.

<sup>44)</sup> Iggi H. Achsien, *Investasi Syari'ah Di Pasar Modal*, ..., hlm. 45.

<sup>45)</sup> Syamsul Anwar, *Diktat Kuliah Asuransi Islam*, ..., hlm. 22.

<sup>46)</sup> Iggi H. Achsien, *Investasi Syari'ah Di Pasar Modal*, ..., hlm. 82-83.

yang dapat dilakukan umat Islam untuk menyalurkan investasi modal tersebut diantaranya:<sup>47)</sup>

1. Pemilikan tunggal.

Maksudnya pengusaha dapat menjalankan investasinya sendiri dan pengusaha dapat menambah sumber keuangannya melalui donatur yang telah terbukti memainkan perannya dalam perekonomian Islam.

2. Kombinasi pemilikan pribadi dan kerja sama.

Bisnis dalam prakteknya akan mencerminkan kerja sama antara pemilikan pribadi dan mudharabah atau kombinasi antara syirkah dan mudharabah, namun tidak semua investor berminat untuk berperan serta mengelola suatu usaha, tetapi hanya mencari peluang menginvestasikan dananya untuk jangka waktu pendek atau menengah. Dana tersebut dapat diinvestasikan melalui lembaga keuangan yang bekerja atas prinsip Islam.

3. Perusahaan patungan.

Perusahaan patungan bersama lembaga keuangan merupakan bentuk investasi yang disukai oleh para investor yang tidak punya lapangan usaha sendiri serta tidak mempunyai keahlian untuk menilai suatu usaha. Pembagian kolektif akan lebih menarik untuk melakukan investasi atau menjual investasi jika mereka menginginkan likuiditas.

4. Syirkah (perseroan).

Syirkah mengacu pada kerja sama antara dua orang atau lebih yang keduanya sepakat untuk melakukan kerja sama yang bersifat

---

<sup>47)</sup> Hulwati, *Transaksi Saham Di Pasar Modal Indonesia. Prespektif Hukum Ekonomi Islam*, ... , hlm. 53-54.

finansial dengan tujuan mencari keuntungan. Syirkah ini dibagi kepada dua macam: *Syirkatul milk* dan *syirkatul 'uqud*.

*Syirkatul milk* atau perseroan hak milik adalah perseroan terhadap zat atau barang antara dua orang atau lebih untuk memiliki barang (aset) secara bersama tanpa harus membuat perjanjian formal. Syirkah ini dibagi menjadi dua macam:

- a. *Syirkatul ikhtiyar* (sukarela). Seperti dua orang yang menerima hadiah, wasiat, atau waqaf.
- b. *Syirkatul jabr* (terpaksa). Muncul secara terpaksa bukan keinginan orang yang berserikat, seperti harta warisan.

*Syirkatul 'uqud* atau perseroan transaksi adalah kerja sama yang akadnya disepakati oleh dua orang atau lebih untuk mengikatkan diri dalam perserikatan modal dan keuntungan. Perseroan transaksi ini bertujuan untuk pengembangan hak milik, dan dapat diklasifikasikan menjadi lima macam yaitu:

- a. *Syirkatul inan*, yaitu penggabungan modal yang tidak harus sama jumlahnya, dan dibangun atas prinsip perwakilan dan kepercayaan.
- b. *Syirkatul 'abdan*, yaitu masing-masing pihak memberikan kontribusi keterampilan dan usaha tanpa disertai modal.
- c. *Syirkatul wujuh*, yang dihimpun bukan modal atau skill, tetapi tanggung jawab, seperti: makelar, agen, komisioner.
- d. *Syirkatul miwafadah*, yaitu serikat untuk melakukan negosiasi pada suatu pekerjaan dalam aktivitas sehari-hari digunakan istilah *partner*

kerja, dengan syarat: menyertai modal yang sama, punya wewenang yang sama, dan boleh melakukan transaksi bila disetujui pihak lain.

- e. *Syirkatul mudharabah*, yaitu bentuk kerja sama yang terdiri dari *shahib al mal* atau *rabb al mal* (penyandang dana) dan *mudharib* (pelaksana usaha).

Diantara bentuk-bentuk syirkah tersebut, wali anak yatim dapat menginvestasikan hartanya kedalam bentuk *syirkatul inan* atau *syirkatul muwafadah* atau *syirkatul mudharabah* atau *qiradah* yaitu pemberian modal kepada seseorang untuk diperdagangkan yang keuntungannya dibagi dua.<sup>48)</sup>

Imam Maliki dan Hambali berpendapat bahwa *syirkah* sebagai suatu bentuk yang berbeda dari *mudharabah*. Sedangkan Imam Hanafi mengesahkan beberapa bentuk *mudharabah* yang hampir sama dengan *syirkah* dalam prakteknya,<sup>49)</sup> dan Helmi Karim dalam bukunya berpendapat bahwa antara *mudharabah* dan *qiradhi* adalah sama.<sup>50)</sup>

Dalam hal penyaluran dana diperlukan lembaga perantara (intermediary), seperti Bank dan pasar modal. Lembaga ini berguna untuk menyediakan fasilitas pemindahan dana dari *lender* (investor) kepada *borrower* (yang perlu dana/kreditor).<sup>51)</sup> *lender* dapat mengembangkan dananya

<sup>48)</sup> Ahmad Isa Asyur, *Fiqh Islam Praktis*, Bab Muamalah, alih bahasa Abdul Hamid Zahwan, cet 1, (Solo: CV. Pustaka Mantiq, 1995), hlm. 90.

<sup>49)</sup> M. Nejatullah Siddiqi, *Kemitraan Usaha dan Bagi Hasil dalam Hukum Islam*, ..., hlm. 8.

<sup>50)</sup> Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993), hlm. 11.

<sup>51)</sup> Ahmad Sofi, *Perolehan Keuntungan dalam Jual Beli Saham di Pasar Modal Menurut Hukum Islam*, Skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 2002, hlm. 2-3.

melalui lembaga perantara, yang kemudian oleh lembaga tersebut disalurkan kepada *borrower* yang dapat meningkatkan kapasitas produksi.

Kaitan antara investor dan lembaga *intermediary* di atas, tidak jauh berbeda dengan prinsip kerja sama *mudharabah*, *syirkah* atau *qiradah* seperti bentuk yang dijelaskan diatas, dalam memperoleh keuntungan. Investor sebagai *shahibul mal* dan perusahaan sebagai *mudharib*.

Perlu kita perhatikan bahwa ekonomi Islam adalah suatu bentuk ekonomi yang memiliki lima landasan teori ekonomi Islam yaitu: *Tauhid*, *Adil*, *Nubuwwah*, *Khilafah* dan *ma'ad* (return).<sup>52)</sup> Dan juga ekonomi Islam memiliki tiga prinsip ekonomi Islam, Yaitu: *Multy ownership*, *Freedom to act* dan *Sosial justice*. Kedua prinsip itu dapat digambarkan seperti sebuah bangunan, dimana lima landasan teori ekonomi Islam sebagai pondasi bangunan yang menjadi dasar seluruh ekonomi Islam, dan tiga buah prinsip ekonomi Islam tersebut sebagai tiang bangunan yang menopang jalannya perekonomian. Ditambah dengan Akhlak yang baik dalam prilaku ekonomi sebagai atap dari bangunan ekonomi tersebut.<sup>53)</sup>

Ada ketentuan dalam hukum Islam yang membolehkan melakukan segala sesuatu selama perbuatan itu tidak dilarang dalam agama, dan tidak menjerumuskan kita ke dalam kemafsadatan. Ketentuan itu adalah *Sa'ad az-zari'ah*, yaitu menutup jalan kemafsadatan

<sup>52)</sup> *Ibid*, hlm. Xi.

<sup>53)</sup> Muhammad, *Prinsip-prinsip Pengembangan Ekonomi Islam*, Diktat Kuliah Lembaga Perekonomian Umat tidak diterbitkan, Yogyakarta: Fakultas syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, 2002.

Dalam hukum Islam juga, ada kaidah yang menyatakan “pada dasarnya segala sesuatu adalah mubah atau diperbolehkan, sehingga ada dalil yang menunjukkan pelarangan perbuatan tersebut”.<sup>54)</sup> Atau dengan kata lain segala bentuk muamalat adalah mubah, kecuali ada ketentuan lain yang melarangnya.<sup>55)</sup> Lain halnya dengan masalah ibadah yang tidak dapat dilakukan kecuali ada dalil yang memerintahkannya.<sup>56)</sup>

الأصل في الأشياء الآبادحة حتى يدل الدليل على التحرم

#### F. Metode Penelitian

Metode merupakan cara utama yang dipergunakan untuk mencapai suatu tujuan. Misalnya untuk menguji suatu ragkaian hipotesa dengan menggunakan teknik dan alat-alat tertentu. Cara utama ini digunakan setelah penyusun memperhitungkan kewajarannya.<sup>57)</sup> Metode penelitian merupakan salah satu jalan untuk mempermudah peneliti memfokuskan atau mengarahkan penelitiannya. Karena penelitian itu sendiri bermacam-macam dan membutuhkan metode penelitian yang berbeda pula. Kesalahan pada penggunaan metode akan berakibat pada kesulitan untuk membahasnya. Sehubungan dengan itu, maka dalam penelitian ini cara kerja yang penyusun pakai dalam proses penelitian ini adalah sebagai berikut:

<sup>54)</sup> H. Asjmuni Abdurrahman, *Kaidah-Kaidah Fiqh*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 86.

<sup>55)</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, (Yogyakarta: Fakultas UU, 1993), hlm. 10.

<sup>56)</sup> Subhi Mahmashomi, *Faksafat at-Tasyri*', (Kairo: Dar al-Kasyaf, 1994), hlm. 200.

<sup>57)</sup> Winarno Surachmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, (Bandung: Tarsito, 1985), hlm 131.

### 1. Jenis penelitian.

Penelitian ini adalah penelitian pustaka (library research) yaitu suatu penelitian yang sumber datanya diperoleh melalui penelitian buku-buku yang relevan dengan pembahasan skripsi ini.

### 2. Sifat penelitian.

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yaitu dengan mendeskripsikan bagaimana Islam mengatur harta anak yatim untuk dikembangkan (diinvestasikan) secara Islami, serta pembagian untung dan pertanggungjawaban kerugiannya, kemudian dianalisa berdasarkan hukum Islam.

### 3. Pengumpulan data.

Data primer adalah bahan pustaka yang membahas tentang harta anak yatim dalam Islam, seperti: skripsi berjudul *Anak Yatim Menurut al-Qur'an*, yang disusun oleh Laela Evi Hidayati, serta buku-buku tentang investasi dalam Islam, seperti: buku *Kemitraan Usaha dan Bagi Hasil dalam Hukum Islam* karya Nejatullah Siddiqi, *Doktrin Ekonomi Islam*, karangan Afzalurrahman, buku karya Ahmad Isya Asyur yang berjudul *Fiqh Islam Praktis Bab Muamalah*, buku *Reksa Dana Syari'ah* karya Muhammad, buku *Hukum Perjanjian dalam Islam* karya Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi.

Sedangkan data sekundernya adalah buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini seperti : Muhyiddin A Hamid dalam bukunya *Kegelisahan Rosulullah Mendengar Tangisan Anak, Huluwati*

yang berjudul *Transaksi Saham Di Pasar Modal Indonesia, Prespektif Hukum Ekonomi Islam*, buku *Fathul Qarib*, karya Abu Amar, buku *Investasi Syari'ah di Pasar Modal*, karya Iggi H. Achsien.

#### 4. Analisis data.

Data yang terkumpul selanjutnya penyusun analisa dengan metode deduktif, yaitu metode investasi dalam Islam secara umum diterapkan dalam investasi harta anak yatim secara khusus.

#### 5. Pendekatan ilmiah

Sesuai dengan materi bahasan, dalam penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-teksual, yaitu pendekatan masalah berdasarkan pada teks-teks al-Qur'an, hadits, serta kaidah ushul fiqh, dan berangkat dari literatur yang ada.

### G. Sistematika Pembahasan

Pembahasan skripsi ini akan dibagi menjadi lima bab, yang masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab. Hal tersebut bertujuan agar pembahasan skripsi ini tersusun secara sistematis sehingga mempermudah pembahasan dan pemahaman. Adapun sistematikanya adalah :

Bab pertama adalah pendahuluan. Yang berisi latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan dari penyusunan skripsi, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Bab ini menjelaskan secara global tentang penulisan skripsi ini.

Bab kedua berisi tentang konsep harta dan harta anak yatim dalam Islam. Di dalamnya berisi tentang konsep harta dalam Islam, pengertian anak

yatim, harta anak yatim, wali anak yatim. Bab ini menjelaskan bagaimana konsep harta dalam Islam dan bagaimana Islam mengelola harta anak yatim, kemudian apakah investasi harta anak yatim dibolehkan dalam Islam.

Bab ketiga membahas tentang investasi dalam Islam. Di dalamnya menjelaskan Pengertian investasi, bentuk-bentuk investasi yang ada dalam Islam, dan pembagian keuntungan dan pertanggung jawaban kerugiannya. Disini akan dilihat bagaimana investasi yang islami untuk mengembangkan harta anak yatim dan untuk melihat bagaimana pembagian keuntungan dan kerugian dalam investasi tersebut.

Bab keempat berisi tentang analisis investasi harta anak yatim dalam perspektif hukum Islam untuk modal usaha. Didalamnya akan menganalisa investasi yang cocok untuk harta anak yatim dan pembagian keuntungan dan pertanggung jawaban kerugian investasi harta anak yatim dalam perspektif hukum Islam berdasarkan pada Bab III yang sebelumnya telah dijelaskan

Bab kelima adalah penutup yang terdiri atas kesimpulan dari apa yang telah dibahas pada bab sebelumnya. Termasuk juga di dalamnya saran-saran dan penutup.

## BAB V

### PENUTUP

#### **A. Kesimpulan**

1. Anak yatim adalah anak yang ditinggal mati oleh orangtuanya, dimana dia tidak dapat mengurus dirinya sendiri. Anak yatim memiliki wali yang mampu mengurus kebutuhannya, terlebih anak yatim yang memiliki harta. Bagi anak yatim yang memiliki harta wali hendaknya mengembangkan harta tersebut, salah satu caranya adalah dengan menginvestasikannya. Investasi yang sesuai dengan Islam diantaranya adalah akad syirkah dan mudharabah.
2. Wali berhak mengambil keuntungan dari hasil investasi harta anak yatim sebagai upah atas jerih payahnya. Besarnya keuntungan tersebut tidak ditetapkan dalam syari'at Islam, wali hanya boleh mengambil keuntungan sewajarnya sesuai dengan kualitas dan kuantitas kerja yang dia lakukan. Namun jika terjadi kerugian, maka bagi wali harus mengganti kerugian tersebut karena investasi tersebut atas nama wali dan harta anak yatim adalah tanggung jawab wali, akan tetapi bagi wali yang miskin tidak diharuskan mengganti kerugian tersebut.
3. Kerugian yang diderita dari hasil investasi dapat digantikan dengan keuntungan yang diperoleh kemudian. Wali juga dapat menyertakan modal pribadinya untuk digabungkan dengan harta anak yatim yang dijalankan dalam akad bisnis tertentu. Dalam hal ini wali manjalkan akad syirkah.

Keuntungan yang dihasilkan dibagi sesuai dengan prosentase modal masing-masing. Namun jika terjadi kerugian maka anak yatim tidak wajib menanggungnya dan wali tetap berkewajiban memenuhi kebutuhan anak yatim.

### B. Saran-saran

1. Hendaknya pemerintah dan khususnya kita semua lebih meperhatikan nasib anak yatim, karena keberadaan anak yatim semakin lama semakin bertambah. Panti-panti asuhan merupakan sarana yang sangat tepat untuk menampung anak yatim. Oleh karenanya pemerintah harus lebih serius dalam memperhatikan kehidupan sosial. Karena tingkat kehidupan sosial di negara kita sudah mencapai taraf yang memprihatinkan.
2. Hendaknya wali yang mengurusi harta anak yatim bersifat jujur dan bijaksana, karena wali adalah orang kepercayaan yang diberi amanah untuk mengelola harta anak yatim. Wali harus berhati-hati dalam mengelola harta anak yatim jangan sampai dia tergiur untuk mengambil harta anak yatim secara bathil. Oleh karenanya wali harus mempertebal iman dan taqwanya agar tidak tergiur untuk memiliki harta yang ada dalam kekuasaanya.

## Daftar Pustaka

### A. Kelompok al-Qur'an dan Tafsir

Al-Baqi, Muhammad Fu'ad Abdul, *al-Mu'jam al-Mufahras Li al-Faz al-Qur'an*, Dar al-Fikr, Beirut, t.th.

Ali, Maulana Muhammad, *al-Qur'an Suci*, Terjemahan Bahrun, Darul Kutubi Islamiyah, Jakarta, 1979.

Al-Maraghi, Ahmad Mustafa, *Tafsir al-Maraghi*, Alih bahasa Bahrun Abu Bakar dan Hery Noer Aly, Toha Putra, Semarang, 1986.

Ar-Rifa'i, M. Nasib, *Kemudahan Dari Allah, Ringkasan Tafsir Ibnu Katsier*, Alih bahasa Syihabuddin, Gema Insani Press, Jakarta, 1999.

at-Taba'taba'i, al-Allamah as-Sayyid Muhammad Husein, *al-Mizanfi Fi Tafsir al-Qur'an*, Muassasati al-Alami Lil Matbu'ah, Beirut, 1991

Fazlurrahman, *Tema Pokok al-Qur'an*, Alih bahasa Annas Muhyiddin, Pustaka, Bandung, 1995.

Hamidy, Mu'amal dan Imran A. Manan, *Terjemah Tafsir Ayat Akhak ash-Shahuni*, Bina Ilmu, Surabaya, 1995.

Ridha, M. Rasyid, *Tafsir al-Qur'an al-Hakim asy-Syahir bi Tafsir al-Manar*, Dar ai-Ma'arif, Beirut, t.th.

Syaltut, Muhammad, *Tafsir al-Qur'an al-Karim*, Alih bahasa Ali Noer Ali, Diponegoro, Bandung, 1990.

### B. Kelompok al-Hadis

Abu Daud, Sunan, *Tarjamah Sunan Abi Daud*, Alih bahasa Bey Arifin dkk, asy-Syifa', Semarang, 1992.

Imam Tirmidzi, *Tarjamah at-Tirmidzi*, Alih bahasa M.Zuhri Tafi, dkk, asy-Syifa', Semarang, 1992.

### C. Kelompok Fiqh dan Ushul Fiqh

Abdurrahman, H. Asjmuni, *Kaidah-Kaidah Fiqh*, Bulan Bintang, Jakarta, 1976.

Amar, Abu, *Fathul Qarib*, Alih bahasa Imron Abu Amar, Menara kudus, Kudus, t.th.

Asyur, Ahmad Isa, *Fiqh Islam Praktis Bab Muamalah*, Alih bahasa Abdul Hamid Zahwan, Penyunting Purwanto, CV. Pustaka Mantiq, Solo, 1996.

Basyir, Ahmad Azhar, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, Fakultas UII, Yogyakarta, 1993.

Karim, Helmi, *Fiqh Muamalah*, ed. I, cet. II, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997

Mahmashomi, Subhi, *Falsafah at-Tasyri'*, Dar al-Kasyaf, Kairo, 1994.

Yafie, Ali. K. H, *Menggagas Fiqh Sosial*, Mizan, Bandung, 1994.

#### **D. Kelompok Ensiklopedi dan Kamus**

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet 2, Balai Pustaka, Jakarta, 1989.

Ma'luf, Louis, *al-Munjid Fi al-Lughah Wa 'Alam*, Dar al-Masyrik, Beirut, 1987

Munawir, Ahmad Warsono, *al-Munawir Kamus Bahasa Arab-Indonesia*, Pustaka Progresif, Surabaya, 1987.

Salim, Peter & salim, Yenny, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, edisi I, Modern English Press, Jakarta, 1991

Shadiliy, Hassan, *Ensiklopedi Indonesia*, jilid VII, Ichtisar baru, Jakarta, 1984.

#### **E. Kelompok Buku-buku Lain**

Achsien, Iggi, *Investasi Syari'ah Di Pasar Modal*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2000.

Ali, A. Mukti, *Memahami Beberapa Aspek Ajaran Islam*, Mizan, Bandung, 1991.

Ayyub, Hassan, *Etika Islam; Menuju Kehidupan yang Hakiki*, Trigenda Karya, Bandung, 1994.

Babyl, Muhammad Mahmud, *Kedudukan Harta Menurut Pandangan Islam*, Alih bahasa Abdul Fatah Idris, Kalam mulia, Jakarta, 1986.

- Bastaman, Hanna Djumhana, *Integrasi Psikologis dengan Islam*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1997.
- Hamid, Muhyiddin Abdul, *Kegelisahan Rosulullah Mendengar Tangisan Anak*, Mitra Pustaka, Yogyakarta, 1999.
- Hawari, Dadang, *al-Qur'an Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan Jiwa*, Dana Bhakti Prima Yasa, Yogyakarta, 1997.
- Hidayati, Laela Evi, *Anak Yatim Menurut al-Qur'an*, skripsi tidak diterbitkan, IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2000.
- Hulwati, *Transaksi Saham Di Pasar Modal Indonesia*, Prespektif Hukum Ekonomi Islam, UII Press, Yogyakarta, 2001
- Kahf, Monzer, Ph.D, *Ekonomi Islam (Telaah Analitik Terhadap Fungsi Ekonomi Islam)*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1995.
- Karim, Adiwarman, *Rank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*, Pengantar Dawam Raharjo, IIT Indonesia, Jakarta, 2003.
- Manan, M. Abdul, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, Alih bahasa Nastangin, PT. Dana Bhakti Wakaf, Yogyakarta, 1995.
- Manzur, Ibnu, *Lisan al-Arab*, Dar al-Kutbi al-'Ilmiyah, Beirut, t.th.
- Muhammad Saami, *Harta dan Kedudukannya Dalam Islam*, Alih bahasa Ustadz Saleh Bahabazi, Penyunting Sukamto, Amar Press, 1990.
- Muhammad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil di Bank Syari'ah*, UII Press, Yogyakarta, 2001.
- Pasaribu, Chairuman dan suhrawardi K. Lubis, *Hukum PerjanjianDalam Islam*, cet. II, Sinar Grafika, Jakarta, 1996.
- Prabowo, Dibyo, *Memilih Usaha Dan Teknik Analisis Investasi untuk Usaha Pertanian atau Agribisnis*, Aditya Media, Yogyakarata, 1993.
- Quth, Sayyid, *Fizhilalil Qur'an*, terjemahan Bey Arifin dan Jamaluddin Kasie.
- Rahman, Afzalur, *Doktrin Ekonomi Islam*, Alih bahasa Soeroyo dan Nastangin, editor Sonhadji, Dana Bhakti Wakaf, Yogyakarta, 1995.
- Sabiq, Sayyid, *Unsur-unsur Dinamika Dalam Islam*, PT Inter Masa, Jakarta, 1981.

- Siddiqi, M. Nejatullah, *Kemitraan Usaha dan Bagi Hasil dalam Hukum Islam*, cet. I, alih bahasa Dra. Fakhriyah Mumtihani, PT.Dana Bhakti prima Yasa, Yogyakarta, 1996
- Sofi, Ahmad, *Perolehan Keuntungan dalam Jual Beli Saham di Pasar Modal Menurut Hukum Islam*, skripsi tidak diterbitkan, IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2002.
- Sukardi, Imam Santoso, *Psikologi Problem (Mengenal dan Mengatasi Masalah Psikologis Sehari-hari)*, PT Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 1995.
- Sukirno, Sadono, *Pengantar Teori Makro Ekonomi*, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta, 1981.
- Surachman, Winarno, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, Tarsito, Bandung, 1985.
- Syahatah, Husein, *Ekonomi Rumah Tangga Muslim*, Gema Insani Press, Jakarta, 1998.



## LAMPIRAN I :

### DAFTAR TERJEMAHAN KUTIPAN AYAT AL-QUR'AN,

### AL-HADIS DAN KUTIPAN BERBAHASA ARAB

No	Hlm	NFN	TERJEMAHANNYA
<b>BAB I</b>			
01	1	2	Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu disisi Allah adalah orang yang paling bertaqwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha mengenal.
02	2	7	Dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan), dan orang-orang yang meminta-mita; dan (memerdekan) hamba sahaya.
03	3	9	Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin, kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkankah kepada mereka harta-hartanya.
04	4	10	Dan janganlah kamu serahkankah kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik.
05	5	14	Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, hingga sampai ia dewasa.
06	5	16	Dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa.
07	5	17	Ingatlah, Barang siapa yang mengurus anak yatim yang mempunyai harta, maka hendaklah ia memperdagangkannya dan janganlah ia membiarkannya hingga (habis) dimakan zakat.
08	6	19	Tentang wanita para wanita yatim yang kamu tidak memberikan kepada mereka apa yang ditetapkan untuk mereka sedang kamu ingin mengawini mereka dan tentang anak-anak yang masih dipandang lemah.
09	6	20	Dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. Barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barang siapa miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut.
10	15	39	Lihat fote note nomor 17 halaman 5.
<b>BAB II</b>			
11	25	1	Sesungguhnya bumi (ini) keounyaan Allah; dipusakakan Nya kepada siapa yang dikehendaki Nya dari hamba-hambanya.
12	25	3	Dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya
13	26	6	Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kamu lebih banyak dari sebagian yang lain.
14	27	10	Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memaan harta sesamamu dengan jalan yang yang bathil, kecuali dengan jalan peniagaan yang berlaku suka sama suka diantar kamu.

15	34	37	Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim kecuali dengan jalan (cara) yang lebih bermanfaat.
16	35	40	Dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah baligh) harat mereka jangan kamu menukar yang baik dengan yang buruk dan jangan kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sesungguhnya tindakan-tindakan (menukar dan memakan) itu, adalah dosa yang besar.
17	36	44	Sesungguhnya orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya, dan mereka akan masuk ke dalam apai yang menyala-nyala (neraka).
18	37	46	Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya.
19	37	49	Dan bukanlah termasuk yatim setelah bermimpi
20	38	51	Adapun terhadap anak yatim janganlah kamu berlaku sewenang-wenang.
21	38	52	Tahukah kamu orang yang mendustakan agama. itulah yang menghardik anak yatim.
22	40	57	Lihat halaman 5 fote note nomor 16. Bab I
23	41	59	Lihat halaman 4 fote note nomor 10. Bab I
24	41	61	Lihat halaman 5 fote note nomor 17. Bab I
25	43	65	Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bila mana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat anaya.
26	44	67	Lihat halaman 6 fote note nomor 20. Bab J
27	44	69	makanlah dari harta anak yatim yang ada padamu dengan tanpa berlebih-lebihan.
28	47	75	Aku (Rosulullah) dan wali anak yatim (yang baik) akan berada di surga seperti ini sambil menunjukkan jari telunjuknya dan jari tengahnya
			<b>BAB III</b>
29	52	9	Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal shaleh.
30	52	10	Allah SWT bersabda: Aku (Allah) adalah pihak ketiga dari dua orang yang berserikat, selama (salah satu dari mereka) belum berkhianat. Jika salah satu dari mereka berkhianat maka Aku (Allah) akan keluar dari padanya
31	58	33	Apabila kamu bepergian dimuka bumi
			<b>BAB IV</b>
32	75	1	Lihat halaman 5 fote note nomor 17. Bab I
33	77	3	Lihat halaman 6 fote note nomor 20. Bab I
34	81	7	Lihat halaman 4 fote note nomor 10. Bab I

## LAMPIRAN II

### BIOGRAFI ULAMA

#### 1. IMAM ABU DAWUD

Nama aslinya abu dawud sulaiman ibn As'ad ibn Syudad ibn 'Amir as-Sijistan. Dilahirkan di Basrah pada tahun 220 H, dan wafat pada tahun 275 H. beliau sangat berjasa dalam mengklasifikasikan hadits-hadits hukum dalam kitabnya "Sunan Abu Daud". Banyak ulama yang telah mensyarah kitabnya tersebut, diantaranya adalah al-Khatabi, dalam al-Mu'allim as-Sunnah al-Munziri dalam Aunul Ma'bud

#### 2. AS-SAYYID SABIQ

Beliau adalah ulama besar di Universitas Al-Azhar di Kairo Mesir, beliau seorang mursyid dari partai Ihwanul Muslim di Mesir, termasuk seorang ulama yang mengajarkan ijihad dan kembali kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah, karyanya antara lain : Fiqh As-Sunnah, Al-Aqidah, Al-Islamiyah dan kitab-kitab lain yang digunakan sebagai pegangan dalam mempelajari ilmu syari'ah baik dalam maupun luar negeri.

#### 3. FAZLUR RAHMAN

Fazlur Rahman lahir di Pakistan 1926, memperoleh gelar MA dalam bahasa Arab dari Universitas Punjab, kemudian D. Phil, dari universitas Oxford pada tahun 1951, ia pernah mengajar di Universitas Durham, untuk beberapa waktu, kemudian di Institute of Islamic Studies, Mc Gill University, Montreal. Ia pernah menjabat Direktur Central Institute of Islamic Research, Karachi. Di antara karya-karyanya yang pernah dipublikasikan adalah :

- a. Prophecy in Islam, London 1958
- b. Ibnu Sina, De Amina (Teks Berbahasa Arab), Oxford, 1959
- c. Islam dan beberapa tulisan/buku lainnya.

Ia sering menulis serangkaian artikel ilmiah tentang Islam di berbagai jurnal ilmiah terkenal. Sekarang Fazlur Rahman menjabat sebagai guru besar tentang pemikiran Islam di University of Chicago.

#### 4. AHMAD AZHAR BASYIR

Lahir 21 Desember 1928, Beliau alumnus dari PTAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, pernah memperdalam Bahasa Arab di Universitas Bagdad tahun akademik 1957-1958 memperoleh gelas Magister of Art pada Universitas Caira dalam Dirosah Islam tahun 1965 pernah menjadi Lektor di UGM, Dosen Luar Biasa pada UII, UMY dan IAIN Sunan Kalijaga. Pernah menjabat ketua umum pimpinan pusat Muhammadiyah periode 1990-1995. Hasil karyanya antara lain : Hukum Perdata Islam, Hukum Adat bagi Umat Islam, Garis Besar Ekonomi Islam dan Asas-Asas Hukum Mu'amalat dan beberapa karya lainnya.

## 5. MUHAMMAD NEJATULLAH SIDDIQI

Lahir di gorakhpur (UP) India, pada tahun 1931. telah menempuh pendidikan di universitas Islam Aligarh dan Darsghah Jamat-e-Islami, Rampur. Sebelum bergabung dengan Universitas king Abdul Aziz, Jeddah, sebagai Guru Besar dalam bidang ekonomi Islam di pusat kajian internasional tentang ekonomi Islam, beliau pernah jadi Guru Besar dan pimpinan, jurusan studi-studi Islam dan beberapa tahun sebagai Reader dalam bidang ekonomi pada Universitas Aligarh. Pada awak karir akademisnya, beliau telah meluncurkan dan mengedit sebuah jurnal penelitian tri wulan tentang pemikiran Islam, sekarang sebagai editor jurnal penelitian ekonomi Islam (Jeddah), telah menulis dan menterjemahkan *Economic Enterprise In Islam, Some Aspects Of The Islamic Economy*, *Muslim Economic Thingking*, dan lain-lain.



## CURICULUM VITTAE

Nama	:	Henri Amiruddin
Tempat/Tanggal Lahir	:	Lampung, 12 Februari 1981
Alamat	:	Jl. Satelit I No. 69 Kodya Metro Lampung
Anak ke-	:	Pertama dari tiga bersaudara
Nama Orang Tua		
Ayah	:	Drs. Moch. Yamin
Ibu	:	Liyana
Pekerjaan Orang Tua		
Ayah	:	Pegawai Negeri Sipil
Ibu	:	Pegawai Negeri Sipil
Jenjang Pendidikan	:	
		1. SDN VII Metro, Lampung -Lulus Tahun 1993
		2. MTsN I Bandar Lampung - Lulus Tahun 1996
		3. MAN II Metro, Lampung - Lulus Tahun 1999
		4. IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Angkatan 1999